

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Syariah, atau hukum islam, mengatur transaksi keuangan islam. Ini termasuk menjual barang beli, menabung, meminjam, investasi, melindungi dana. Seseorang diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan syariah dan hati – hati dalam pengeluaran jika mereka memahami keuangan islam. Islam memberikan petunjuk yang jelas kepada manusia mengenai masalah keuangan, termasuk larangan segala bentuk penindasan, termasuk riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan investasi yang tidak etis. Zakat, Shadakah, Wakaf dan kewajiban membayar hutang. Artinya, jika umat islam mengikuti petunjuk ini dengan ketat, mereka dapat mengelola keuangannya dengan bijak dan terhindar dari segala macam kesulitan keuangan. Oleh karena itu, jawaban atas kesalahpahaman dan perilaku tidak pantas di bidang keuangan pribadi adalah pendidikan. Sebelumnya, dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa membaca dan menulis itu penting karena ilmu membuat manusia bisa membedakan antara yang haq (benar) dan batil (kebohongan), sebagaimana tercantum dalam Al – An'am ayat 119

مَا لَكُمْ مِّنْ صَبْرٍ وَرُؤُوسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ  
كُفِرُوا بِاللَّهِ وَأَنبِيَآئِهِ  
لَا يَخَافُونَ

لِيَضْحَكُوا وَنَبَّحُوا بِكَلِمَاتٍ لَّا تَحْسَبُهَا لَدَيْهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ  
لِيَضْحَكُوا وَنَبَّحُوا بِكَلِمَاتٍ لَّا تَحْسَبُهَا لَدَيْهِ  
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

هُوَ الَّذِي عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
مُوسَىٰ وَهَارُونَ  
هُوَ الَّذِي عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
مُوسَىٰ وَهَارُونَ

أَنَّ

بِإِلٰهِ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (Binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah Ketika menyembeliknya, padahal sesungguhnya Allah telah





فَلْيُؤَدِّ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (Al-Baqarah: 282)

Pada prinsipnya semua muamalah dan transaksinya boleh, begitu pula transaksi penjualan, sewa menyewa, kerja sama dalam bentuk murabahah dan musyarakah dan lain-lain. Namun jika salah satunya mengandung unsur yang menimbulkan kerugian, perjudian, atau riba dan haram menurut syariat, maka hukumnya haram (Kamaluddin, Lahuri, and Cahya 2022)

Akad syariah yang digunakan pada uang elektronik adalah Al-Sharf. Al-Sharf adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertukaran mata uang asing. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini biasa disebut sebagai *money charger* atau *foreign exchange*. Al-Sharf sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab. Menurut kamus al-Munjid fi al-Lughah, Al-Sharf dapat diartikan sebagai menjual sesuatu dengan menggunakan uang lainnya. Dalam konteks Bahasa, Al-Sharf dapat diartikan sebagai Al – Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. (Hasan, Ahmad, 2005: 76). Dalil yang mendasari akad al-sharf adalah Al-Qur’an, hadist, Ijma dan Fatwa DSN/MUI. Pada Al-Qur’an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275,

بِئْسَ الْخَبْرُ الَّذِي يَتْلُوهُمُ ۚ وَمَا يَكْتَسِبُونَ إِلَّا لُقْمُ كَلْبٍ  
 بِئْسَ الْبَوَابُ الَّتِي أَدْرَأَهُمُ اللَّهُ فِيهَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا  
 كَالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

الَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُحْتَسِبُونَ إِلَّا لُقْمُ كَلْبٍ  
 وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

رَبِّهِمْ ۖ عَمَّ ۙ وَعَنِ ۙ الرَّبِّبَا ۙ  
 نُمُؤْظَةً ۙ جَاهُنْ  
 وَحَرَمَ ۙ  
 الْبَاهُوعِ ۙ

أَصْحَابُ نَارٍ أَلْبَسَ عَادَ وَنُورٌ ۖ  
 وَأُولَٰئِكَ سَلَاسِلٌ  
 فَمَنْ قَالَهُ فَإِنَّهُ نَارٌ

خَالِدُونَ  
 فِيهَا  
 مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan rib, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S. Al-Baqarah, 2:275)

Akad sharf disesuaikan dengan kesepakatan ulama dan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, yang berarti kedua belah pihak harus menyerahkan mata uang yang akan ditukar secara bersamaan. Kedua, pertukaran tersebut harus memiliki motif yang mendukung transaksi komersial. Ketiga, dalam pertukaran tersebut harus dihindari adanya jual beli yang menggunakan syarat. Keempat, pertukaran tersebut harus merupakan

**Program Studi Ekonomi Syariah**

transaksi berjangka yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki kemampuan dalam menyediakan valuta asing yang akan diperjualbelikan. Dan kelima, dalam pertukaran tersebut tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diketahui asal-



usulnya atau melakukan pertukaran barang tanpa hak kepemilikan. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad sharf ada 4 yaitu, Tunai (Al-Taqabudh), jumlahnya sama (Al-Tamatsul), tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan (Munawir and Mahbub 2021).

Istilah “implementasi” biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan penjabaran ide, konsep, kebijakan, dan inovasi ke dalam tindakan nyata dan berdampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh program sehingga implementasi kebijakan dapat tercapai (Hernita Ulfatih 2020). Menurut (mulyadi, 2015), implementasi adalah serangkaian kegiatan yang memberikan bimbingan kepada Masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan ini pada awalnya akan mencakup pengembangan seperangkat aturan tambahan yang akan menjadi penafsiran petunjuk tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi, baik sarana, prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Sentiya, Mukaromah, and Nurhafiza 2023).

Sistem pembayaran berbasis elektronik adalah implementasi teknologi baru pada sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lebih cepat, tepat, efisiensi, akurat, dan aman. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas perbankan. Kehadiran alat pembayaran non-tunai mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sektor riil, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan suatu negara akan terhambat jika sistem pembayaran mengalami masalah, hambatan, atau masalah. Selain itu, kebijakan moneter dapat lebih efektif dalam mengelola jumlah yang disuplai melalui transaksi non tunai. Adanya program indonesia tanpa uang tunai disebabkan oleh banyaknya uang tunai yang beredar, kasus pemalsuan uang, dan biaya tinggi untuk mencetak, menyimpan, mendistribusikan, dan memusnahkan uang (Nurjanah 2021).

Sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien sangat penting untuk infrastruktur keuangan suatu negara. Peserta dan otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan perlindungan konsumen selama operasi perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah proses yang kompleks yang memastikan bahwa dana dikirim secara cepat, aman, dan efektif. Sistem pembayaran digital menggunakan teknologi. Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan dikirim dalam bentuk informasi digital dan alat pembayaran elektronik digunakan untuk memulai proses pemindahannya. Aplikasi pemindahan uang, insfrastruktur jaringan, dan peraturan dan prosedur yang mengatur sistem membentuk kartu pembayaran digital. Sebaliknya, menurut Tarantang (2019), pembayaran biasanya dilakukan dengan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Sistem pembayaran digital dapat memudahkan konsumen dalam membayar barang dan jasa yang dibeli melalui internet. Tidak ada komunikasi langsung antara pembeli dan penjual seperti mengirim faktur melalui email atau fax. Saat ini ada lebih dari 100 sistem pembayaran elektronik yang tersedia(Salim and Nopiansyah 2023).

Perkembangan teknologi terkini dalam sistem pembayaran yang digalakkan pemerintah adalah munculnya metode pembayaran yang disebut uang elektronik (*electronic money*) atau uang virtual. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan metode pembayaran mikro. Uang elektronik diharapkan dapat melakukan transaksi pembayaran dengan cepat dan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan pada alat ini dapat disimpan pada suatu media tertentu. Akses *offline* dengan cepat, aman dan murah. Lebih lanjut, kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan No.16/8/PBI/2014. Sebab, uang elektronik menjadi salah satu pendukung agenda penciptaan sosial Bank Indonesia. Mengurangi konsumsi uang tunai di negara Indonesia (*less, cash society*) (Amar et al. 2023).

Menurut Bank Indonesia, QRIS adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standar*. QRIS bertujuan untuk menstandarkan pembayaran menggunakan kode QR dan mempermudah transaksi bagi semua orang. Pengembangan QRIS ada pada industri sistem pembayaran. Bank Indonesia berharap layanan QRIS ini dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi hanya dengan menggunakan kode QR. Cara berdagang menggunakan QRIS ini juga disebut lebih aman. Saat ini QRIS dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran bank dan non-bank di Indonesia. Pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan BSI *Mobile*. Ini merupakan salah satu layanan terpercaya Bank Syariah Indonesia yang memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi (Sahrana et al. 2022).

QRIS semakin banyak digunakan oleh UMKM sebagai sistem pembayaran non-tunai yang lebih efisien. Keunggulan QRIS mencakup kemampuan menerima perpindahan dari berbagai mecharnt. Lebih lanjut Bank Indonesia menyampaikan QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang cepat, murah, aman, dan andal dengan aplikasi *e-money* berbasis server, *mobile banking*, dan *e-wallet*. QRIS adalah alat pembayaran alternatif yang menguntungkan. Higienis karena mengurangi kontak fisik, mudah digunakan, mudah pembayarannya, bentuknya sederhana dan hanya perlu menempelkan kode QR di depan loket pembayaran. QRIS merupakan salah satu jenis barcode digital yang memberikan opsi pencatatan transaksi dan pembayaran digital (Amar et al. 2023).

Sesuai Undang – undang Nomor 20 Republik Indonesia tentang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau pelaku ekonomi perseorangan yang standar usaha mikronya diatur dengan undang – undang. Usaha kecil bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang langsung atau tidak dimiliki, dikendalikan, atau dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha menengah atau besar. Merupakan usaha yang mandiri dan produktif. Usaha ekonomi dan mematuhi standar usaha kecil sebagaimana disyaratkan oleh undang – undang hukum. Sedangkan usaha menengah adalah suatu badan usaha mandiri yang dimiliki atau dioperasikan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau

langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah(Sentiya, Mukaromah, and Nurhafiza 2023).

Badan pusat Statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah pekerja sebanyak 4 orang, Dimana usaha kecil memiliki kurang dari 5 pekerja, usaha kecil memiliki antara 5 dan 19 pekerja dan usaha menengah memiliki 20 sampai 99 pekerja. Selain berdasarkan Undang – Undang nomor 20 Tahun 2008, standar UMKM diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan perspektif Pembangunan: kegiatan mata pencaharian, usaha mikro, usaha kecil dan dinamis, dan usaha yang berkembang pesat. Kegiatan mata pencaharian mengacu pada usaha kecil dan menengah yang dijadikan sebagai peluang kerja mata pencaharian, yang biasa dikenal dengan sektor informal, meliputi PKL. Usaha kecil adalah munculnya usaha – usaha kecil dan menengah yang mempunyai ciri – ciri artisanal namun belum mempunyai ciri – ciri wirausaha. Tipe lokasi usaha mikro pedagang meliputi lokasi usaha mikro pedagang binaan, usaha mikro temporer, tempat penjualan tanaman hias dan batu alam, lokasi food court UKM, dan lokasi terencana, meliputi pedagang keliling, tempat usaha kecil, dan tempat usaha yang lokasinya terkendali. Sarana dan prasarana lokasi PKL skala kecil terdiri dari tempat usaha terbuka, semi tertutup, atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat sampah, dan papan petunjuk lokasi(Djuwita 2018).

Saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat memudahkan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk merencanakan dan mengembangkan usaha mereka. Seperti yang dinyatakan oleh (Mangeswuri et al., 2018; Modelski & Devezas,2007), “Bisnis virtual benar-benar dilakukan, nilai

dibuat dan dipertukarkan, serta transaksi terjadi dalam hubungan satu dengan yang matang dengan menggunakan apa saja termasuk inisiatif internet sebagai alat tukar”. Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang kompleks yang terkait dengan elemen ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Karena kemajuan baru dalam bidang digitalisasi, sikap dan gaya hidup Masyarakat menjadi lebih sensitive dan krisis terhadap setiap perubahan. Akibatnya, jenis interkoneksi baru muncul antar pelaku ekonomi yang berkembang menjadi lebih inovatif, aktif, dan produktif. Perkembangan teknologi digitalisasi juga mengubah sistem pembayaran dari pembayaran tunai ke pembayaran nontunai yang menggunakan uang elektronik atau uang elektronik. *E-money*, menurut *Bank for International Settlements*, adalah catatan dana atau nilai yang tersedia untuk produsen dan konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki (Mangsewuri et al., 2018; Sekretariat,2000). Melihat situasi tersebut, Bank Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran, telah menggunakan QRIS, yang diatur dalam peraturan Bank, untuk menetapkan kebijakan sistem Nomor 16/08/PBI/2014 dari Bank Indonesia tahun 2014. Adanya alat pembayaran non-tunai seperti QRIS diharapkan dapat meningkatkan daya beli Masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini karena UMKM dapat menggunakan QRIS dengan mudah dan aman. Salah satu kemudahan dan keamanan yang ditawarkan QRIS adalah mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk melakukan transaksi.(Di et al. 2020)

Menurut Bapak Hamdid Ponko Wibowo, perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, juga menyampaikan kekurangan dan kendala penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha, dengan mengatakan bahwa keberadaan QRIS telah meningkatkan kinerja baik pedagang maupun konsumen akan sangat mudah. Kendala yang masih ada adalah pemahaman Masyarakat terhadap QRIS. Tentu saja, mengingat luasnya bidang ini, Bank Indonesia dan Lembaga terkait lainnya perlu memberikan pelatihan yang lebih mendalam dan literasi keuangan digital di kalangan Masyarakat di daerah terpencil dan kota – kota di Indonesia masih rendah. Kegiatan edukasi pemanfaatan teknologi ini bertujuan agar Masyarakat luas dan para pedagang UMKM dapat menggunakan teknologi QRIS secara leluasa dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia ingin UMKM dan sektor perdagangan lainnya melakukan hal tersebut. Penggunaan teknologi masa depan untuk mengikuti perkembangan, QRIS ini memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan UMKM untuk mendukung kegiatan usahanya melalui visibilitas arus kas yang *real-time* dan lancar. Pendapatan dari kegiatan penjualan UMKM langsung masuk ke para pemangku UMKM dan mengalir langsung ke rekening masing-masing (Tobing et al. 2021).

Provinsi Aceh melaporkan bahwa hingga September 2023, jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi paling barat Indonesia itu telah meningkat sebanyak 174 ribu. Rony Widijarto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah penggunaan QRIS di Aceh. Rony mengungkapkan hal ini pada 28 November. Rony menyatakan, dikutip dari Antara, Rabu (29/11), “kami

selalu mengingatkan UMKM saat ini untuk membudidayakan digitalisasi karena memudahkan [transaksi].” Rony mengatakan bahwa jumlah penggunaan QRIS di Aceh hampir mendekati target Bank Indonesia Aceh mencapai 226 ribu hingga akhir tahun 2023. Selain itu, Bank Indonesia membukukan 5,6 juta transaksi QRIS di Aceh dari Januari hingga September 2023, atau 112% dari target tahun ini sebesar 5 juta transaksi. Oleh karena itu, Rony menyatakan bahwa timnya terus berkerja untuk mempercepat digitalisasi di seluruh wilayah karena QRIS menjadi alat yang membuat transaksi perbankan lebih mudah bagi para pelaku ekonomi. Karena QRIS dirancang untuk memasukkan sektor, terutama mikro kecil, “ini menjadi penting untuk terus menambah jumlah user (pengguna) dan merchant(pedagang)” (Sari, 2023).

Penggunaan QRIS dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu Tingkat literasi keuangan Masyarakat UMKM khususnya Kota Takengon yang masih rendah, sehingga pemahaman Masyarakat mengenai keuangan digital masih kurang dan belum merata. Berdasarkan data UMKM yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, menyebutkan bahwa jumlah total UMKM seluruh Aceh yaitu sebesar 74.810 UMKM, khusus untuk wilayah Kota Takengon pada tahun 2022 UMKM berjumlah 2.719 UMKM. (Aceh, *Dinas Koperasi Dan Ukm aceh*)

Tantangan penerapan QRIS untuk penyelesaian transaksi adalah rendahnya jumlah nominal transaksi juga membuat Masyarakat enggan bertransaksi menggunakan QRIS karena transaksi yang dilakukan masih dapat diselesaikan secara tunai. Perilaku ini juga berkaitan dengan kebiasaan sosial yang sulit diubah.



Misalnya, jumlah transaksi individu di sektor *Food and Beverage* biasanya berkisar Rp 100.000,- Dimana pelanggan lebih memilih menggunakan uang tunai untuk transaksi tersebut (Nanda, Evriyenni 2023). Namun, di sisi lainnya ternyata hal ini juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi dan diantisipasi semaksimal mungkin, tak hanya bagi pihak merchant tetapi juga penggunanya selaku pembeli. “Dalam penggunaan QRIS ini memang tetap ada resikonya jadi untuk pengguna QRIS, misalnya Ketika diaa membayar melalui QRIS dia harus memastikan bahwa rekening tujuan yang disasar itu betul, sesuai dengan nama UMKM-nya. Pastikan itu dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran itu,” jelas Mira dalam acara Peluncuran hasil Penelitian *Small Firm Diaries 2023* di Indonesia beberapa waktu lalu. Disamping itu, pelaku UMKM sebagai pihak merchant juga harus memastikan bahwa uang yang sudah ditransaksikan melalui QRIS sudah masuk ke rekening yang dimiliki. “Biasanya pelaku UMKM suka melihat oke sudah terkirim gitu ya. Nah itu pastikan sudah masuk ke rekeningnya,” tambahnya. Tak hunya itu, Mira juga menegaskan bahwa UMKM harus memastikan logo QRIS yang ada memang benar milik pelaku UMKM tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, seperti contohnya penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ia melanjutkan akses internet juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi mengingat penggunaan QRIS ini membutuhkan jaringan internet yang mendukung (Prodjo, 2023).

Topik penelitian UMKM di kota Takengon sangat menarik untuk penulis teliti. Khususnya dibidang pangan, usaha kecil dan menengah. Dimana dalam hal ini mau tidak mau para pelaku UMKM di Kota Takengon harus mengikuti perkembangan

zaman digitalisasi dengan terus membekali pengetahuan pelaku UMKM di Kota Takengon khususnya dengan perkembangan alat pendukung pembayaran yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku UMKM agar dapat terus melakukan transaksi dengan konsumen sehingga dapat menjaga perkembangan UMKM yang telah digeluti. Dengan gaya hidup masyarakat di Kota Takengon ini yang cenderung memiliki perilaku konsumtif. Perilaku ini bisa dibuktikan dengan selalu ramainya kegiatan pembelanjaan di sudut-sudut kota ini, mulai dari pembelanjaan kuliner, bahan pokok, dan kebutuhan lainnya. Pusat-pusat pembelanjaan hampir tidak pernah sunyi akan pembeli, ini menjadikan para pelaku UMKM tidak boleh kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada para konsumennya, salah satunya dengan pelayanan bagi transaksi pembelian dengan memanfaatkan sistem QRIS yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia.

Penggunaan QRIS menjadi *trend* positif belakangan ini bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Mengingat manfaatnya dalam membantu proses transaksi non-tunai secara lebih efisien, penggunaan QRIS oleh UMKM akan dapat membantu meningkatkan kinerja usahanya, terlebih setelah pandemi berakhir banyak Masyarakat yang mulai terbiasa menggunakan *electric money* dalam transaksi apapun. Hingga saat ini, banyak konsumen yang lebih memilih untuk bertransaksi secara non-tunai karena beranggapan dengan adanya QRIS pelanggan tidak perlu repot untuk melakukan pembayaran dan tidak perlu menerima uang kembalian setiap bertransaksi. Membuat pelanggan terkhusus generasi muda lebih menyukai transaksi menggunakan QRIS.

Dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal fenomena yang terjadi ditengah Masyarakat. Pemilihan penelitian penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada sistem pembayaran di sejumlah UMKM karena penggunaan QRIS sudah mulai diminati Masyarakat khususnya generasi milenial dan mayoritas tempat usaha telah menggunakan QRIS sebagai penyedia pembayaran mereka. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan QRIS pada pelaku UMKM dan penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi QRIS, seperti Tingkat pemahaman Masyarakat, dan hambatan regulasi. Selain itu analisis akan dilakukan dari perspektif keuangan islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah, pembiayaan, dan perlindungan terhadap risiko riba. Keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi lokal, penerimaan Masyarakat, dan dampak penggunaan uang digital, khususnya QRIS, dalam konteks keuangan islam di Kota Takengon dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI QRIS DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI TRANSAKSI UMKM DI KOTA TAKENGON: ANALISIS DAMPAK DAN TANTANGAN PADA PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh implementasi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi terhadap UMKM Takengon?

2. Bagaimana pengaruh penggunaan QRIS dan apa saja dampak dalam menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh implementasi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi terhadap UMKM di Takengon.
2. Untuk menguji pengaruh penggunaan dan risiko sistem QRIS terhadap pengembangan UMKM di Takengon.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat praktis

Ilmu Pengetahuan Penelitian ini tentunya untuk menambah wawasan, referensi serta menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Perbankan Syariah mengenai pemanfaatan produk QRIS. Masyarakat bisa menambah informasi dan pengetahuan tentang cara bertransaksi yang lebih aman dan praktis yaitu dengan *scan barcode* saja sudah bisa melakukan pembayaran.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memperkuat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam perbankan syariah. Dapat menambah wawasan tentang implementasi QRIS untuk meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan di Kota Takengon.

